BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 376 /KPTS/III.13/2022

TENTANG

NARASUMBER PEMBINAAN PEMANTAPAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI APARATUR PEKON DAN APARATUR KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penanaman dan penguatan nilai Pancasila bagi Aparatur Pemerintah Pekon dan Kelurahan perlu dilaksanakan Pembinaan Pemantapan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Pembinaan Pemantapan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Pekon dan Aparatur Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pembinaan Pemantapan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Pekon dan Aparatur Kelurahan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. menyusun dan mengisi konsep materi pembinaan dan pemantapan;
b. menyampaikan materi pelatihan terkait pembinaan pemantapan ideologi Pancasila; dan
c. mengajak peserta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam Pembinaan Pemantapan Ideologi Pancasila.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 876 /KPTS/III.13/2022
TANGGAL : 5 Oktober 2022

NARASUMBER PEMBINAAN PEMANTAPAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI APARATUR PEKON DAN APARATUR KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	INSTANSI	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)	1. Pentingnya Pelaksanaan dan Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari aparatur pemerintah pekon dan kelurahan.
2.	Polres Lampung Barat	2. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum.
3.	Kodim 0422 Lampung Barat	3. Pancasila sebagai Rujukan Bangsa dalam Mendeteksi Paham Radikalisme NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

PAROSIL MABSUS